

Nomor : B/343/AA.05/2023  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2023

27 November 2023

Kepada  
**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal**  
di  
**Kendal**

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan



implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan pada manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sebagian besar Perangkat Daerah dengan melengkapinya dengan definisi operasional/ cara perhitungan pada masing-masing indikator, sumber data serta penanggung jawab;
- b. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat Pemerintah Daerah maupun sebagian Perangkat Daerah dengan melakukan penyempurnaan dan penambahan informasi/ analisis yang lebih komprehensif;
- c. Pemerintah Kabupaten Kendal telah memiliki pedoman penilaian AKIP internal melalui Peraturan Bupati Kendal nomor 70 tahun 2022 serta telah melakukan evaluasi AKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah dengan catatan dan rekomendasi yang cukup. Selain itu nilai AKIP Perangkat Daerah juga menjadi komponen dalam pemberian TPP sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal nomor 15 tahun 2023.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa nilai sebesar **68,97** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,95	23,00
b. Pengukuran Kinerja	30	18,15	18,43
c. Pelaporan Kinerja	15	9,38	10,10
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,35	17,44
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>67,83</b>	<b>68,97</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2023 sebagai berikut:

### 1) **Perencanaan kinerja**

**Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:**

- Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan sasaran strategis pada beberapa Perangkat Daerah belum seluruhnya berorientasi hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang *Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART) dan cukup serta belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan belum berdampak langsung bagi masyarakat;
- Pada sebagian Perangkat Daerah, terdapat ketidakselarasan kinerja pada perencanaan jangka menengah dan tahunan dengan manual IKU nya, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan serta cara mengukur keberhasilannya belum tergambarkan dengan baik;
- *Cascading/* penjenjangan kinerja yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja antar bidang/ dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- Penetapan target pada perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya.

### 2) **Pengukuran Kinerja**

**Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:**

- Belum seluruh indikator kinerja utama pada level Pemerintah Daerah dilengkapi dengan definisi operasional dan sumber data;
- Pemerintah Kabupaten Kendal telah memiliki aplikasi SIMPOK untuk memonitor target dan realisasi fisik dan keuangan serta aplikasi SI-EVA untuk mengukur capaian kinerja, namun sebagian besar Perangkat Daerah belum mengisi capaian kinerjanya secara rutin sehingga pemanfaatan aplikasi SI-EVA ini masih belum optimal;
- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kabupaten Kendal belum optimal.

### 3) **Pelaporan Kinerja**

**Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:**

- Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyediakan *template* laporan kinerja yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 53



tahun 2014 dan dapat digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun laporan kinerjanya, namun demikian kualitas kedalaman/ analisis laporan kinerja Perangkat Daerah masih bervariasi/ belum seragam;

- Data yang disampaikan pada laporan kinerja sebagian Perangkat Daerah masih ada yang kurang andal;
- Informasi kinerja yang dituangkan baik dalam LPPD maupun LKjIP Perangkat Daerah belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan;
- Pemerintah Daerah telah memiliki aplikasi E-SAKIP yang pada salah satu fiturnya menyediakan ruang untuk Perangkat Daerah mengunggah laporan kinerjanya, namun belum ada Perangkat Daerah yang memanfaatkannya.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

**Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:**

- Pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan evaluasi AKIP internal pada seluruh Perangkat Daerah dengan memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup, namun demikian monitoring atas tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun sebelumnya harus terus dilakukan dan ditingkatkan untuk meningkatkan manajemen kinerja di seluruh Perangkat Daerah;
- Pemerintah Kabupaten Kendal telah memiliki aplikasi E-SAKIP yang salah satu fungsinya adalah sebagai *tools* untuk pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat Daerah, namun demikian penilaian melalui aplikasi ini masih belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari *tools* LKE pada aplikasi yang masih belum terisi.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memenuhi unsur **cukup** dalam mengawal kinerja;

- 2) Melakukan revidi dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selain itu, perlu melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- 3) Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/ meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik;
- 4) Melengkapi manual IKU baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan definisi operasional serta sumber data pada masing-masing indikatornya;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SI-EVA sebagai *tools* untuk memantau capaian kinerja serta melakukan sosialisasi atas penggunaan aplikasi tersebut kepada seluruh Perangkat Daerah dan memantau kepatuhan pengisiannya sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara *real time*;
- 6) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Kabupaten Kendal;
- 7) Meningkatkan keandalan data kinerja serta kedalaman analisis capaian kinerja pada laporan kinerja di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah serta memastikan laporan kinerja telah direvidi dengan baik oleh inspektorat;
- 8) Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LKjIP Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;
- 9) Mengunggah laporan kinerja baik pada website resmi Pemerintah Daerah maupun pada fitur yang telah tersedia di aplikasi E-SAKIP;
- 10) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-SAKIP yang telah dimiliki sebagai *tools* untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mempermudah pelaksanaan evaluasi;



11) Melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mendorong perbaikan pada manajemen kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Kendal.